



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

VENIDORA LAKE, tempat/tanggal lahir, Sunkaen, 27 Agustus 1980, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal di RT. 003 / RW. 002, Desa Sunkaen, Kecamatan Biboki Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, pada tanggal 13 Februari 2020 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Kfm, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Sunkaen pada tanggal 27 Agustus 1980 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 623/2009 tanggal 26 Oktober 2009;
2. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri KANISIUS TAEKI LAKE (Ayah) dan MARIA KONO (Ibu);
3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Ayah pemohon, dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Ayah pemohon tertulis dengan KANISIUS TAEKI LAKE (Almarhum) yang seharusnya nama Ayah pemohon adalah KANISIUS LAKE (Almarhum);

Halaman 1 dari 16 penetapan nomor 15/Pdt.P/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memperoleh perubahan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

5. Bahwa saat ini pemohon sangat memerlukan pembetulan Akta kelahiran untuk keperluan melamar kerja dan lain-lain;

6. Bahwa Pemohon akan membuktikan dalil – dalil Pemohon di atas dengan bukti surat dan saksi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pada Akta kelahiran pemohon yang semula tertulis KANISIUS TAEKI LAKE pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 623/2009 tanggal 26 Oktober 2009 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatataan sipil Kabupaten Timor Tengah Utara menjadi KANISIUS LAKE;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Akta kelahiran pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatataan sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon tersebut datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5303166708800001, atas nama pemohon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Buku Permandian atas nama pemohon, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 623/2009, atas nama pemohon, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 16 penetapan nomor 15/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No : 5303011503080489, atas nama kepala keluarga Adrianus Tethun, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atas nama pemohon, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), atas nama pemohon, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama pemohon, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Perkawinan antara Kanisius Lake dengan Maria Kono, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kanisius Lake, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Buku Permandian atas nama Maria Kono, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Buku Permandian atas nama Kanisius Lake, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/261/II/YAN.2.3/2020/SAT INTELKAM, atas nama pemohon

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-12 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen, kecuali bukti P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi. Marselinus Nino, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa pemohon saksi dan pemohon masih ada hubungan saudara sebagai keponakan dan tinggal satu kampung;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh

Halaman 3 dari 16 penetapan nomor 15/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon mengenai kesalahan penulisan nama ayah pemohon dalam kutipan akta kelahiran atas nama pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara saat itu;

- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti surat P-1 sampai dengan P-12 yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal bersama di Sunkaen, RT. 003 / RW. 002, Desa Sunkaen, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagaimana bukti P-1 dan P-3;
- Bahwa pemohon telah memiliki kutipan akta kelahiran No. 263/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara saat itu sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa dalam akta lahir pemohon tersebut tertulis dengan nama : Venidora Lake, lahir di Sunkaen, pada tanggal 27 Agustus 1980, anak pertama perempuan dari suami/istri Kanisius Taeki Lake / alm (ayah) dan Maria Kono (ibu);
- Bahwa saksi baru mengetahui ternyata nama ayah pemohon yang tertulis pada akta kelahiran atas nama pemohon tersebut ditulis salah yakni Kanisius Taeki Lake;
- Bahwa nama ayah pemohon yang sebenarnya adalah : Kanisius Lake;
- Bahwa nama Taeki adalah nama lain dari ayah pemohon yang sering digunakan dikampung yang juga merupakan nama warisan leluhur;
- Bahwa nama ayah pemohon yang seharusnya digunakan dalam semua dokumen pemohon adalah harus tertulis dengan nama : Kanisius Lake;
- Bahwa ayah pemohon atas nama Kanisius Lake sudah meninggal dunia karena kecelakaan akan tetapi kapan tahunnya saksi sudah lupa;
- Bahwa setahu saksi dalam dokumen-dokumen pemohon maupun dokumen orang tua pemohon nama pemohon dan nama ayah pemohon sudah di tulis benar yakni nama ayah pemohon ditulis dengan nama : Kanisius Lake;
- Bahwa hanya dokumen kutipan akta kelahiran pemohon saja yang terdapat kesalahan penulisan nama ayah pemohon;

Halaman 4 dari 16 penetapan nomor 15/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ayah pemohon yang sebenarnya juga sudah ditulis benar dalam dokumen pemohon maupun dokumen ayah pemohon seperti dalam bukti P-1, P-2, P-4, P-5 sampai dengan P-11;
- Bahwa pemohon sudah menikah dan suaminya bernama : Adrianus Tethun;
- Bahwa selama ini pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana sebagaimana bukti P-12;
- Bahwa oleh karena nama ayah pemohon ditulis salah atau berbeda-beda pada kutipan akta kelahiran atas nama pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara maka pemohon pergi ke kantor dinas kependudukan dan catatan sipil saat ini untuk merubah atau membetulkan nama ayah pemohon dari yang semula salah menjadi yang sebenarnya akan tetapi pemohon mendapat penjelasan harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari pengadilan;
- Bahwa dengan adanya kesalahan nama ayah pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen pemohon, maka pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus sesuatu dokumen yang berkaitan dengan identitas nama ayah pemohon maupun ketika pemohon mau melamar pekerjaan;
- Bahwa pemohon sangat memerlukan izin atau putusan pengadilan sebelum merubah identitas nama ayah pemohon dari yang semula ditulis salah menjadi benar pada kutipan akta kelahiran pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

2. Saksi. Adrianus Tethun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon adalah istri saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh pemohon mengenai kesalahan penulisan nama ayah pemohon dalam kutipan akta kelahiran atas nama pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara saat itu;

Halaman 5 dari 16 penetapan nomor 15/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca semua bukti surat yang diajukan oleh pemohon yakni bukti P-1 sampai dengan P-12 yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal bersama di Sunkaen, RT. 003 / RW. 002, Desa Sunkaen, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagaimana bukti P-1 dan P-3;
- Bahwa pemohon telah memiliki kutipan akta kelahiran dengan No. 263/2009, tertanggal 26 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara saat itu sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa dalam akta lahir pemohon tersebut tertulis dengan nama : Venidora Lake, lahir di Sunkaen, pada tanggal 27 Agustus 1980, anak pertama perempuan dari suami/istri Kanisius Taeki Lake / alm (ayah) dan Maria Kono (ibu);
- Bahwa saksi baru mengetahui ternyata nama ayah pemohon yang tertulis pada akta kelahiran atas nama pemohon tersebut ditulis salah yakni Kanisius Taeki Lake ketika saksi dan pemohon mau mengurus dokumen kutipan akta kelahiran anak-anak saksi dan pemohon;
- Bahwa nama ayah pemohon yang sebenarnya adalah : Kanisius Lake;
- Bahwa ayah pemohon atas nama Kanisius Lake sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2007 karena kecelakaan dan ada surat keterangan kematiannya (vide bukti P-9)
- Bahwa nama Taeki adalah nama lain dari ayah pemohon yang sering digunakan dikampung yang juga merupakan nama warisan leluhur;
- Bahwa nama ayah pemohon yang seharusnya digunakan dalam semua dokumen pemohon adalah harus tertulis dengan nama : Kanisius Lake;
- Bahwa nama ayah pemohon Kanisius Taeki Lake dan Kanisius Lake adalah orang yang sama;
- Bahwa setahu saksi dalam dokumen-dokumen pemohon maupun dokumen orang tua pemohon nama pemohon dan nama ayah pemohon sudah di tulis benar yakni nama ayah pemohon ditulis dengan nama : Kanisius Lake;

Halaman 6 dari 16 penetapan nomor 15/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya dokumen kutipan akta kelahiran pemohon saja yang terdapat kesalahan penulisan nama ayah pemohon;
- Bahwa nama ayah pemohon yang sebenarnya juga sudah ditulis benar dalam dokumen pemohon maupun dokumen ayah pemohon seperti dalam bukti P-1, P-2, P-4, P-5 sampai dengan P-11;
- Bahwa selama ini pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana sebagaimana bukti P-12;
- Bahwa oleh karena nama ayah pemohon ditulis salah atau berbeda-beda pada kutipan akta kelahiran atas nama pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara maka pemohon pergi ke kantor dinas kependudukan dan catatan sipil saat ini untuk merubah atau membetulkan nama ayah pemohon dari yang semula salah menjadi yang sebenarnya yakni dengan nama : Venidora Lake, lahir di Sunkaen, pada tanggal 27 Agustus 1980, anak pertama perempuan dari suami/istri Kanisius Lake/ alm (ayah) dan Maria Kono (ibu);
- Bahwa dengan adanya kesalahan nama ayah pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen pemohon, maka pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus sesuatu dokumen yang berkaitan dengan identitas nama ayah pemohon termasuk mau mengurus dokumen kependudukan saksi dan pemohon maupun ketika pemohon mau melamar pekerjaan;
- Bahwa pemohon sangat memerlukan izin atau putusan pengadilan sebelum merubah identitas nama ayah pemohon dari yang semula ditulis salah menjadi benar pada kutipan akta kelahiran pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 16 penetapan nomor 15/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan pemohon ternyata pada pokoknya adalah mengenai kesalahan penulisan identitas nama ayah pemohon yang semula ditulis salah sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 623/2009, tertanggal 26 Oktober 2009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama pemohon yakni ditulis : VENIDORA LAKE, Lahir di Sunkaen, pada tanggal 27 Agustus 1980, anak pertama perempuan dari suami/istri : Kanisius Taeki Lake / alm (ayah) dan Maria Kono (ibu), harus dirubah menjadi yang sebenarnya dengan tulisan : Venidora Lake, Lahir di Sunkaen, pada tanggal 27 Agustus 1980, anak pertama perempuan dari suami/istri : Kanisius Lake / alm (ayah) dan Maria Kono (ibu);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-12 serta saksi-saksi antara lain atas nama saksi Marselinus Nino dan saksi Adrianus Tethun;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II berwenang mengadili perkara permohonan ini, dan sesuai bukti surat yang diajukan pemohon yakni bukti surat P-1 dan P-4 berupa fotokopi kartu tanda penduduk nasional dan fotokopi kartu keluarga yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa benar saat ini pemohon bertempat tinggal di Sunkaen, RT. 003 / RW. 002, Desa Sunkaen, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mana alamat tempat tinggal pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "Pencatatan perubahan identitas nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon", maka untuk itu Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang

Halaman 8 dari 16 penetapan nomor 15/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bersesuaian, maka selanjutnya Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II / Hakim in cassu akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemberian nama, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi kewarganegaraan, kepercayaan, historis, simbolis, dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat identitas berupa nama, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia identitasnya tetap akan dikenang dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemberian nama, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir seseorang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realitanya dalam kehidupan menunjukkan bahwa identitas berupa nama, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir yang sudah diberikan kepada seseorang tersebut sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau terkadang terjadi kesalahan dalam penulisannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menyebutkan "permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya. Pengadilan mana setelah mendengar jawatan kejaksaan, sekiranya ada alasan untuk itu dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding akan mengambil keputusannya";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitem permohonan pemohon poin satu, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitem poin dua sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata permohonan pemohon tersebut didukung dengan alat bukti surat yakni bukti P-3 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Venidora Lake, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara terbukti bahwasannya benar nama pemohon tertulis : Venidora Lake, lahir di Sunkaen, pada tanggal 27 Agustus 1980, anak pertama perempuan dari suami/istri : Kanisius Taeki

Halaman 9 dari 16 penetapan nomor 15/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lake/ alm (ayah) dan Maria Kono (ibu), sedangkan terungkap pula fakta hukum lain dipersidangan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon yakni saksi Marselinus Nino dan saksi Adrianus Tethun, pada pokoknya sama menerangkan bahwa sepengetahuan para saksi, nama lengkap ayah pemohon harus ditulis dengan nama : Kanisius Lake, / alm (ayah) sedangkan ayah pemohon atas nama Kanisius Lake sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2007 karena kecelakaan dan ada surat keterangan kematiannya (vide bukti P-9) dan nama Taeki adalah nama lain dari ayah pemohon yang sering digunakan dikampung yang juga merupakan nama warisan leluhur;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan pemohon bahwasannya identitas nama ayah pemohon ternyata ditulis salah hanya pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon sedangkan pada dokumen kependudukan lainnya ternyata nama ayah pemohon sudah ditulis benar sebagaimana tertulis pada pada bukti P-2, buki P-4 sampai dengan bukti P-9, dan bukti P-11 yang tertulis dengan nama : Kanisius Lake;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum lain berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa oleh nama ayah pemohon ditulis salah atau berbeda-beda sebagaimana tertulis dalam kutipan akta kelahiran atas nama pemohon dengan dokumen lain yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara maka pemohon pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk merubah atau membetulkan nama ayah pemohon pada dokumen pemohon tersebut dari yang semula salah menjadi yang sebenarnya akan tetapi pemohon mendapat penjelasan harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata dalil pemohon didukung dengan alat bukti surat dan saksi bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan identitas nama ayah pemohon yang tertulis salah pada dokumen kependudukan pemohon yakni pada kutipan akta kelahiran atas nama pemohon yakni dari yang semula ditulis salah menjadi yang sebenarnya, akan tetapi pemohon mengalami kendala karena belum memperoleh izin atau putusan pengadilan supaya dapat dilakukan perubahan identitas nama pemohon dan nama kedua orang tua pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terbukti fakta bahwasannya para saksi pernah melihat dan mengetahui semua bukti surat atau dokumen atas nama pemohon maupun atas nama ayah pemohon yang

Halaman 10 dari 16 penetapan nomor 15/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada para saksi dan saksi membenarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-12 tersebut, sehingga diketahui apabila identitas nama ayah pemohon benar terdapat kesalahan penulisan pada dokumen kutipan akta kelahiran atas nama pemohon sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya sama menerangkan bahwa benar akibat adanya penulisan nama ayah pemohon salah atau berbeda-beda dalam dokumen kutipan akta kelahiran atas nama pemohon maka pemohon mengalami hambatan atau kesulitan untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan yang berhubungan dengan identitas nama ayah pemohon oleh karena tidak adanya kesamaan penulisan identitas nama ayah pemohon tersebut pada dokumen pemohon sehingga pemohon ingin merubahnya dari yang semula salah menjadi benar, oleh karena itu dari uraian fakta diatas menurut pandangan Hakim permohonan pemohon tidak bertentangan dengan undangan-undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dipertimbangkan diatas Hakim berpendapat permohonan pemohon sebagaimana petitum poin dua patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum poin tiga permohonan pemohon yakni memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Akta kelahiran pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud Administrasi Kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Halaman 11 dari 16 penetapan nomor 15/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan nama ayah pemohon yang tercatat dalam dokumen pemohon pada bukti P-2 yakni Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 623/2009, tertanggal 26 Oktober 2009, atas nama pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal (1) poin 17 (tujuh belas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan "peristiwa penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara pendaftaran perubahan identitas seseorang ternyata secara limitatif diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya disebutkan:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dan lebih lanjut ditentukan pula di dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Republik

Halaman 12 dari 16 penetapan nomor 15/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mendapat kekuatan mutlak harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register yang sedang berjalan segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 maupun bukti surat lainnya yakni KTP dan KK atas nama pemohon maupun atas nama ayah pemohon diperoleh fakta bahwa pemohon dan orang tuanya tercatat dalam administrasi kependudukan sebagai penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga database / data kependudukannya ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana administrasi kependudukan telah dalam database nasional dan menggunakan teknologi informasi (bersifat elektronik/online) yang memudahkan penduduk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting termasuk perubahan nama dan terbukti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara yang menerbitkan kutipan akta pengesahan anak atas nama pemohon tersebut dan pula pemohon bertempat tinggal/berdomisili dan tercatat dalam database sebagai penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara serta dimana tempat perubahan nama pemohon terjadi, maka dengan demikian pejabat pada instansi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan peristiwa penting itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan identitas tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-undang berdasarkan kewenangannya diberi izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan nama ayah pemohon menjadi benar dengan membuat catatan pinggir dalam buku Register Akta Pencatatan Sipil dan

Halaman 13 dari 16 penetapan nomor 15/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kutipan Akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum poin tiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat lainnya yang diajukan oleh pemohon dipersidangan yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan/Hakim *in cassu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena petitum poin dua dan tiga permohonan pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 193 RBg sebagaimana petitum keempat permohonan pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana petitum poin empat permohonan pemohon dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II / Hakim *in cassu* berpandangan permohonan pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan nama ayah pemohon yang semula ditulis salah dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 623/2009, tertanggal 26 Oktober 2009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu ditulis dengan nama : Kanisius Taeki Lake / alm (ayah), menjadi yang sebenarnya dengan tulisan : Venidora Lake, lahir di Sunkaen, pada tanggal 27 Agustus 1980, anak pertama perempuan dari suami/istri : Kanisius Lake / alm (ayah) dan Maria Kono (ibu);

Halaman 14 dari 16 penetapan nomor 15/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dibuat catatan pinggir atau pembetulan/perubahan nama ayah pemohon yang benar tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 19 Februari 2020, oleh kami : Yefri Bimusu, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Kfm, tanggal 13 Februari 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Aprianus Dominggus Bria, SH,- selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,
Ttd
Aprianus Dominggus Bria, SH.

H a k i m,
Ttd
Yefri Bimusu, SH

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran.	Rp. 30.000,-
2.	Biaya pemberkasan/ATK.	Rp.206.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan.	Rp. 10.000,-
4.	Biaya Sumpah Saksi.	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi.	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai.	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah),-

Turunan sah sesuai aslinya

Halaman 15 dari 16 penetapan nomor 15/Pdt.P/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pln. Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II,

ABDUL R. ASBANU, S.H., M.H

Nip. 197805202009041005

Halaman 16 dari 16 penetapan nomor 15/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)